



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna, maka perlu diberikan tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100% (seratus persen).
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN.
13. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
14. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
15. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada ASN yang memiliki keterampilan khusus/keahlian tertentu dan langka.
16. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
17. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh seorang ASN yang diukur dengan perilaku kerja dan dicatat dalam buku kerja ASN.
18. Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja.
19. Cuti adalah keadaan tidak Masuk Kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
20. Cuti Tahunan adalah keadaan tidak Masuk Kerja yang diizinkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja.
21. Cuti Sakit adalah keadaan tidak Masuk Kerja yang diizinkan dikarenakan sakit dalam jangka waktu tertentu.
22. Pengguna Anggaran adalah pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
23. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagaimana kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
24. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas karena pejabat definitif belum dilantik.
25. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.

26. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang menghukum kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin ASN.
27. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
28. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TPTGR bagi bendahara dan/atau Pengurus Barang Pegawai serta pihak lain yang merugikan keuangan dan barang milik Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian TPP kepada ASN di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian TPP kepada ASN di Daerah.

BAB II

KRITERIA PENERIMA TPP

Pasal 3

TPP diberikan kepada ASN Daerah berdasarkan kriteria:

- a. TPP ASN berdasarkan beban kerja;
- b. TPP ASN berdasarkan kondisi kerja;
- c. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi; dan
- d. TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a disesuaikan dengan Basic TPP.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per-bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per-bulan.
- (3) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebesar 54% (lima puluh empat persen) dari besaran Basic TPP.
- (4) Besaran TPP berdasarkan beban kerja pada inspektorat untuk pejabat struktural, pengawas, dan jabatan fungsional sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari besaran Basic TPP.
- (5) Besaran TPP berdasarkan beban kerja untuk jabatan Inspektur Daerah sebesar 56% (lima puluh enam persen) dari besaran Basic TPP.
- (6) Besaran TPP berdasarkan beban kerja untuk jabatan Sekretaris Daerah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran Basic TPP.

- (7) Khusus untuk Pegawai ASN dalam jabatan fungsional guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi dan/atau tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jabatan fungsional tenaga kesehatan yang bertugas pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), diberikan TPP berdasarkan beban kerja tanpa memperhitungkan *Basic* TPP.
- (8) TPP khusus untuk Pegawai ASN dalam jabatan fungsional guru dan jabatan fungsional tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-bulan.
- (9) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dihitung dengan menggunakan rumus:

$$A \text{ TPPBKPK Kab.} = 54\% \times B \text{ TPP Kabupaten}$$

Keterangan:

A TPPBKPK Kabupaten = Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja

B TPP Kabupaten = Basic TPP Kabupaten

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan risiko tinggi.
- (2) Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai pengelola pengamanan persandian.
- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 14% (empat belas persen) dari besaran Basic TPP.
- (4) besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan rumus:

$$A \text{ TPPBKK Kab.} = 14\% \times B \text{ TPP Kabupaten}$$

Keterangan:

A TPP KK Kabupaten = Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja

B TPP Kabupaten = Basic TPP Kabupaten

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada Sekretaris Daerah selaku jabatan Pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran Basic TPP.
- (2) besaran alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi untuk jabatan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$A \text{ TPPBKP Kab.} = 30\% \times B \text{ TPP Kabupaten}$$

Keterangan:

A TPP KP Kabupaten = Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi

B TPP Kabupaten = Basic TPP Kabupaten

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. insentif bagi Pegawai ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. insentif bagi Pegawai ASN atas pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - e. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; dan
 - f. belanja honorarium.

Pasal 8

Pemberian TPP dikecualikan kepada ASN:

- a. guru dan pengawas sekolah yang telah memperoleh tunjangan sertifikasi;
- b. bertugas pada Perangkat Daerah atau unit kerja yang memberlakukan pola pengelolaan keuangan BLUD dan telah memperoleh tambahan penghasilan berupa Jasa Pelayanan;
- c. titipan dari Pemerintah Daerah ke Daerah lain dan/atau sebaliknya;
- d. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- e. sedang melaksanakan tugas belajar;
- f. ASN baru yang tunjangannya belum dianggarkan dalam APBD;
- g. pindahan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain yang tunjangannya belum dianggarkan dalam APBD;
- h. sedang menjalani Cuti besar atau Cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- i. Dokter Umum, Dokter Gigi, dan Dokter Spesialis yang mendapatkan insentif Daerah;
- j. diangkat sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa;
- k. melaksanakan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa;
- l. melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa;
- m. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- n. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada badan pertimbangan kepegawaian dan/atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
- o. berstatus tersangka dan ditahan;
- p. berstatus terdakwa dan ditahan;
- q. berstatus terpidana dan ditahan;
- r. secara nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan berdasarkan pernyataan dari atasan langsung.

BAB III PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 9

- (1) TPP diberikan berdasarkan Kelas Jabatan ASN.
- (2) Besaran TPP yang diberikan berdasarkan *Basic* TPP.
- (3) Pembayaran TPP disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Penetapan Basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per-kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks kapasitas fiskal Daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).
- (3) Hasil perhitungan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran TPP tertinggi per-Kelas Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV DASAR PEMBAYARAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan:

- a. produktivitas kerja; dan
- b. disiplin kerja.

Pasal 12

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN.
- (2) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN.

Pasal 13

Pembayaran TPP kepada ASN setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{TPP Dibayarkan} = \text{B TPP Kab.} \times (\text{PK} + \text{DK})$$

Keterangan:

B TPP Kab. = Basic TPP Kabupaten
PK = Produktivitas Kerja
DK = Disiplin Kerja

Bagian Kedua
Produktivitas Kerja

Pasal 14

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan uraian tugas atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai *output/outcomes*.
- (3) Setiap Pegawai ASN wajib membuat laporan produktivitas kerja mengacu pada pelaksanaan tugas dan uraian tugas.
- (4) Laporan sebagaimana pada ayat (3), dibuat secara manual setiap hari kerja.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada atasan langsung sebagai pejabat penilai produktivitas kerja setiap hari kerjanya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (7) Sub bagian kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah menyampaikan laporan produktivitas kerja kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lambat pada tanggal 8 bulan berikutnya.

Pasal 15

- (1) Produktivitas kerja dihitung berdasarkan capaian kinerja proses dan dikategorikan sebagai berikut:
 - a. >60% kategori Baik dan dihitung 100%;
 - b. >40% sampai dengan 60% kategori cukup dan dihitung 75%;
 - c. >30% sampai dengan 40% kategori sedang dan dihitung 50%;
 - d. 0 sampai dengan 30% kategori kurang dan dihitung 25%.
- (2) Besaran TPP Produktivitas Kerja sebagai berikut:
 - a. Capaian Kinerja proses kategori baik sebesar 100% dari nilai produktivitas kerja;
 - b. Capaian Kinerja proses kategori cukup sebesar 75% dari nilai produktivitas kerja;
 - c. Capaian Kinerja proses kategori sedang sebesar 50% dari nilai produktivitas kerja;
 - d. Capaian Kinerja proses kategori kurang sebesar 25% dari nilai produktivitas kerja.
- (3) Pegawai ASN yang tidak Masuk Kerja atau secara nyata tidak melaksanakan tugas diberikan nilai produktivitas kerja sebesar 0%.
- (4) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas Dinas Luar diberikan nilai TPP produktivitas kerja sebesar 100%.
- (5) Capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan berkenaan dinilai oleh atasan langsung setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya.

Bagian Ketiga
Disiplin Kerja

Pasal 16

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan berdasarkan skor kehadiran Pegawai ASN.
- (2) Skor kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan indikator kehadiran, meliputi:
 - a. Masuk Kerja;
 - b. tidak Masuk Kerja;
 - c. terlambat Masuk Kerja;
 - d. pulang sebelum waktunya;
 - e. cuti; dan
 - f. tidak mengikuti upacara pada hari kerja.

Pasal 17

- (1) Ketidakhadiran kerja karena dinas luar yang meliputi diklat, perjalanan dinas ke luar Daerah, perjalanan dinas ke luar negeri, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibuktikan dengan surat perintah tugas/disposisi dari atasan dihitung sebagai hari Masuk Kerja.
- (2) Ketidakhadiran kerja karena libur nasional dan cuti bersama yang jatuh pada hari kerja dihitung sebagai hari Masuk Kerja.
- (3) Ketidakhadiran kerja tanpa alasan dan/atau keterangan dihitung sebagai hari tidak Masuk Kerja.
- (4) Jenis ketidakhadiran meliputi:
 - a. tidak Masuk Kerja;
 - b. terlambat Masuk Kerja;
 - c. pulang sebelum waktunya; dan
 - d. cuti.
- (5) Ketidakhadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan pengenaan pengurangan Pembayaran TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja.
- (6) Terlambat Masuk Kerja dan pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dapat diakumulasikan apabila dalam 1 (satu) hari Pegawai ASN melakukan terlambat Masuk Kerja dan pulang sebelum waktunya.
- (7) Pegawai ASN yang tidak Masuk Kerja/terlambat Masuk Kerja/pulang sebelum waktunya karena melakukan tugas di luar unit kerja/Perangkat Daerah ASN bersangkutan dibuktikan dengan surat perintah tugas/disposisi dari atasan.
- (8) Pegawai ASN yang tidak Masuk Kerja/terlambat Masuk Kerja/pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dikenakan pengurangan.
- (9) Pegawai ASN yang meninggal dunia tetap diberikan TPP pada bulan berkenaan sebesar 100% (seratus persen).
- (10) Persentase jenis ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (11) Daftar hadir manual dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Hukuman Disiplin

Pasal 18

Selain pengurangan TPP disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (5) pengurangan TPP disiplin kerja juga dilakukan karena alasan ASN yang bersangkutan dijatuhi sanksi hukuman disiplin.

Pasal 19

Pengurangan terhadap besaran TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dikenakan terhitung sejak bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin dinyatakan berlaku.

BAB V
PENUNDAAN TPP

Pasal 20

- (1) Setiap ASN berkewajiban:
 - a. melaksanakan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi wajib LHKPN;
 - b. tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi;
 - c. menggunakan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - d. tidak memiliki tanggungan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).
- (2) ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi penundaan pembayaran TPP.
- (3) Penundaan Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan sampai dengan terselesaikannya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

Pelaksanaan ketentuan Pasal 20 diverifikasi secara manual yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inspektorat.

BAB VI
PERHITUNGAN TPP

Pasal 22

Cara menghitung nilai TPP yang diterima Pegawai ASN setiap bulan tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Perhitungan besaran nilai TPP yang diterima merupakan nilai bersih sebelum pajak yang diterima setiap Pegawai ASN sebagai hasil perhitungan nilai TPP setelah dikurangi dengan:

- a. pengurangan yang disebabkan aspek produktivitas kerja;
- b. pengurangan yang disebabkan aspek disiplin kerja; dan/atau
- c. pengurangan yang disebabkan hukuman disiplin.

Pasal 24

ASN yang dijatuhi sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, dikenakan pengurangan terhadap besaran TPP sebagai berikut:

- a. untuk hukuman disiplin tingkat ringan:
 1. teguran lisan sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan;
 2. teguran tertulis sebesar 20% (dua puluh persen) selama 2 (dua) bulan; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis sebesar 20% (dua puluh persen) selama 3 (tiga) bulan.
- b. untuk hukuman disiplin tingkat sedang:
 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 4 (empat) bulan;
 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 5 (lima) bulan; dan
 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 6 (enam) bulan.
- c. untuk hukuman disiplin tingkat berat:
 1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun sebesar 40% (empat puluh persen) selama 7 (tujuh) bulan;
 2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebesar 40% (empat puluh persen) selama 8 (delapan) bulan;
 3. pembebasan dari jabatan sebesar 40% (empat puluh persen) selama 9 (sembilan) bulan.

Pasal 25

Jumlah pengurangan TPP paling tinggi 100% (seratus persen).

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) TPP dibayarkan sebanyak 12 (dua belas) bulan sesuai jangka waktu berlakunya Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) TPP dibayarkan setiap bulan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya.
- (3) Khusus untuk pembayaran TPP pada bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Prosedur pembayaran TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pengguna Anggaran masing-masing Perangkat Daerah mengajukan penerbitan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) TPP dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) TPP kepada Bendahara Umum Daerah melalui Bendahara Pengeluaran masing-masing Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan:
 - a. Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penerima TPP;
 - b. rekapitulasi daftar hadir dan kedisiplinan Pegawai ASN; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (2) Format Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penerima TPP, rekapitulasi daftar hadir dan kedisiplinan Pegawai ASN, dan Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, VI, dan VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 serta iuran BPJS kesehatan.
- (2) Pemotongan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau pelaksana harian (Pelaksana harian) atau pejabat menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt. atau Pelaksana harian atau pejabat pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Pelaksana harian atau pejabat jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Pelaksana harian atau pejabat hanya menerima TPP pada Jabatan TPP yang tertinggi.
- (4) TPP bagi ASN yang merangkap sebagai Plt., Pelaksana harian, atau pejabat diberlakukan terhitung bulan berikutnya sejak keputusan sebagai Plt. Pelaksana harian, atau pejabat diterbitkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 29 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 12 Agustus 2024

Plt. BUPATI MUNA,



BACHRUN

diundangkan di Raha
pada tanggal 12 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH,



EDDY UGA


BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2024 NOMOR 16

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUNA

PERHITUNGAN BASIC TPP

NO.	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA BPK (Rp)	INDEKS TPP (ITPP)	BASIC TPP (Rp)
1.	1	1.540.000	0.27657	425.917,80
2.	2	1.947.000	0.27657	538.481,79
3.	3	2.354.000	0.27657	651.045,78
4.	4	2.849.000	0.27657	787.947,93
5.	5	4.807.000	0.27657	1.329.471,99
6.	6	5.764.000	0.27657	1.594.149,48
7.	7	6.633.000	0.27657	1.834.488,81
8.	8	7.523.000	0.27657	2.080.636,11
9.	9	9.360.000	0.27657	2.588.695,20
10.	10	10.760.000	0.27657	2.975.893,20
11.	11	12.370.000	0.27657	3.421.170,90
12.	12	16.000.000	0.27657	4.425.120,00
13.	13	20.010.000	0.27657	5.534.165,70
14.	14	22.295.000	0.27657	6.166.128,15
15.	15	29.286.000	0.27657	8.099.629,02

Plt. BUPATI MUNA,



BACHRUN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B	Kerja Tambahan												
1.													
2.													
....													
Jam Kerja													
Efektif													
Baik													
Kategori													
Kategori													
Jam													
%													
...													
...													

Pejabat Penilai,

Yang Membuat Laporan,

Nama Lengkap
NIP,

Nama Lengkap
NIP,

B. Contoh

Nama : La Kinerja
NIP : 19590704 202401 1 001
Jabatan : Staf
Nama Atasan Langsung : La Ode Performance
Jabatan Atasan Langsung : Kepala Bidang Kepegawaian
Hari/Tanggal : Sabtu, 04 Juli 1959

NO	DURASI/WAKTU	JENIS PEKERJAAN/TUGAS	TARGET		WAKTU / Jam Kerja Efektif	BIAYA	REALISASI		WAKTU / Jam Kerja Efektif	BIAYA	PERHITUNGAN	KATEGORI NILAI CAPAIAN	
			KUANT/ OUPUT	MUTU			KUANT/ OUPUT	KUAL/ MUTU				NILAI	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A Kerja Utama													
1	07:30 – 08:00	Apel Pagi, Tatap muka dengan JPT/Adminitrator/JFU,JFT dan JPT	1 kegiatan	100 %	30 menit		1 Kegiatan	100 %	30 menit		276 %	92	Baik
2	08.00 – 12:00	Meneliti Dokumen, Memproses Usul Cuti ASN a.n. Wa Kinerja	1 kegiatan	100 %	240 menit		1 Kegiatan	100 %	240 menit		276 %	92	Baik
3	13:00 - 16.00	Meneliti Dokumen, Memproses Usul Permohonan ASN terkait Tidak Pernah diijatuhi disiplin Sedang/Ringan	1 kegiatan	100 %	180 menit		1 Kegiatan	100 %	180 menit		76 %	25,33	Kurang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B Kerja Tambahan													
1													
2													
3													
Jam Kerja						7,5 Jam			Kategori		Efektif		
Nilai Capaian Kerja						100 %			Kategori		Baik		

Pejabat Penilai,

Yang Membuat Laporan,

La Ode Performance

La Kinerja

NIP. 19450817 202401 1 001

NIP. 19590704 202401 1 001

Plt. BUPATI MUNA,



BACHRUN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUNA

PERSENTASE JENIS KETIDAKHADIRAN

A. Tabel Persentase Terlambat (TL)

No.	Keterlambatan	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
1.	TL 1	1 menit sampai dengan <31 menit	0,5%
2.	TL 2	31 menit sampai dengan <61 menit	1%
3.	TL 3	61 menit sampai dengan <91 menit	1,25%
4.	TL 4	≥91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir Masuk Kerja	1,5%

B. Tabel Persentase Pulang Sebelum Waktunya (PSW)

No.	Pulang Sebelum Waktunya	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
1.	PSW 1	1 menit sampai dengan <31 menit	0,5%
2.	PSW 2	31 menit sampai dengan <61 menit	1,00%
3.	PSW 3	61 menit sampai dengan <91 menit	1,25%
4.	PSW 4	≥91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

C. Tabel Persentase Cuti dan Tidak Masuk (TM)

No.	Kategori	Keterangan	Pemotongan Per Hari
1.	Cuti Tahunan	Menjalani Cuti Tahunan	2,50 %
2.	Cuti Alasan Penting	Menjalani Cuti karena Alasan Penting	1,00 %
3.	Cuti Sakit	Menjalani Cuti Sakit	1,00 %
4.	Cuti Bersalin	Menjalani Cuti Bersalin	0,00 %
5.	Tidak Masuk Kerja	Tidak Masuk Kerja	3,00%

D. Tabel Persentase Upacara pada hari kerja

No.	Kategori	Keterangan	Pemotongan Per Hari
1.	Upacara	Tidak mengikuti Upacara pada hari kerja	2 %

Plt BUPATI MUNA,

BACHRUN


LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

FORMAT DAFTAR HADIR MANUAL

Hari/Tanggal :
Instansi :
Unit Kerja :

No.	Nama/NIP	Jabatan	Masuk Kerja	Waktu Persentase Terlambat Masuk Kerja				Waktu Persentase Sebelum Waktunya				Pulang Kerja
				07:31 s/d 08:00	08:01 s/d 08:30	08:31 s/d 09:00	≥ 09:01	≤ 12:30	13:30 s/d 13:59	14:30 s/d 14:59	15:30 s/d 15:59	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
..												

Plt. BUPATI MUNA,


BACHRUN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

REKAPITULASI DAFTAR HADIR ASN PER BULAN

No	Nama/ Nip	TPP Produktivitas Kerja (60%)		TPP Disiplin Kerja (40%)						Hukuman Disiplin		TPP Kotor (Rp.)	Pph Pasal 21 (Rp.)	TPP Bersih (Rp.)
		Jumlah (%)	TPP Produk- tivitas Kerja (Rp.)	Tidak Masuk Kerja (%)	Terlambat Masuk Kerja (%)	Pulang Sebelum Waktunya (%)	Tidak Ikut Upacara Pada Hari Kerja (%)	Total Pengu- rangan (%)	TPP Disiplin Kerja (Rp.)	Total (%)	Total Pengurangan (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.														
2.														
3.														
..														

Kepala Perangkat Daerah,

Bendahara,


Nama Lengkap
NIP. ...

Nama Lengkap
NIP. ...

Keterangan:

- Kolom 1 Cukup jelas.
- Kolom 2 Cukup jelas.
- Kolom 3 Jumlah persentase nilai Produktivitas Kerja sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dalam 1 (satu) bulan kinerja.
- Kolom 4
$$\frac{\text{Jumlah persentase nilai Produktivitas Kerja 1 Bulan Kinerja (kolom 3)}}{\text{Jumlah Hari Kerja 1 Bulan Kinerja}} = \text{Nilai TPP Produktivitas Kerja 1 Bulan Kinerja.}$$

Pengurangan per hari (Lihat Lampiran III)
- Kolom 5 Pengurangan 0,5% sampai dengan 1,50% setiap hari sesuai waktu keterlambatan (Lihat Lampiran III)
- Kolom 6 Pengurangan 0,5% sampai dengan 1,55% setiap hari sesuai waktu pulang sebelum waktunya (Lihat Lampiran III)
- Kolom 7 Jumlah persentase pemotongan 1 (satu) bulan Disiplin Kerja pada kolom 5, kolom 6, dan kolom 7.
- Kolom 8 Nilai TPP Disiplin Kerja – (Jumlah persentase pemotongan 1 Bulan Disiplin Kerja x Nilai TPP Disiplin Kerja) = TPP Disiplin Kerja 1 Bulan
- Kolom 10 Persentase (%) sesuai tingkat hukuman disiplin sesuai ketentuan Pasal 21
- Kolom 11 Persentase (%) kolom 10 dikali Basic TPP.
- Kolom 12 (Kolom 4 + kolom 9) – kolom 11
- Kolom 13 PPh Pasal 21 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kolom 14 TPP Kotor (kolom 12) dikurangi PPh Pasal 21 (Kolom 13)

Plt. BUPATI MUNA,

BACHRUN

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA



Jalan ... Nomor ..., Kota Raha, Muna, Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93...
Telepon (0403) ... Faksimile (0403) ... Pos-el ..., www.munakab.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor ... Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun 20...;
13. Peraturan Bupati Muna Nomor ... Tahun 20.. tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah/Dinas/Badan ... Kabupaten Muna;
14. Peraturan Bupati Muna Nomor ... Tahun 20... tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Aparatur Sipil Negara Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Lingkungan Sekretariat Daerah/Dinas/Badan ... (nama perangkat daerah) Tahun 20..., dengan Identitas Penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : TPP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Tahun ... melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah/Dinas/Badan ... (nama perangkat daerah);

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 20...

SEKRETARIS DAERAH/KEPALA
DINAS/BADAN ..., (nama perangkat daerah)
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

(NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH)
Pangkat (Gol./Ruang)
NIP. ...

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS/BADAN ... (nama perangkat daerah)

NOMOR TAHUN 20...

TANGGAL 20...

TENTANG

PENETAPAN APARATUR SIPIL NEGARA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH/DINAS/BADAN ... (nama perangkat daerah) TAHUN 20...


APARATUR SIPIL NEGARA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH/DINAS/BADAN ...
(nama perangkat daerah) TAHUN 20...

NO.	NAMA	NIP / NI PPPK	PANGKAT, GOL./RUANG	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (RP)
<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>	<i>IV</i>	<i>V</i>	<i>VI</i>	<i>VII</i>
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						

NO.	NAMA	NIP / NI PPPK	PANGKAT, GOL./RUANG	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (RP)
I	II	III	IV	V	VI	VII
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						

SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS/BADAN ..., (nama perangkat daerah)
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

(NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH)
Pangkat (Gol./Ruang)
NIP. ...

Plt. BUPATI MUNA,

BACHRUN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS/BADAN ... (nama perangkat daerah)

Jalan ... Nomor ..., Kota Raha, Muna, Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93...
Telepon (0403) ... Faksimile (0403) ... Pos-el ..., www.munakab.go.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...
Pangkat (Gol./Ruang) : ...
Nip : ...
Jabatan : ...

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Rekapitulasi Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan ... Tahun ... pada ... telah dihitung dengan benar berdasarkan kelas jabatan dengan mempertimbangkan tingkat kehadiran dan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan; dan
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pendapatan Tambahan Penghasilan Pegawai dimaksud, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Raha, ..., ..., 20...

Kepala Dinas/Badan/Camat ...
Selaku Pengguna Anggaran,

...(Nama)...

Pangkat (Gol./Ruang)
NIP. ...

Plt. BUPATI MUNA,

BACHRUN